

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI DIGITAL MENGGUNAKAN QRIS
(STUDI PADA UMKM DI KOTA MATARAM)**

COMMERCE LAW



IDA BAGUS GEDE NIRARTHA MANUABA

D1A019255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI DIGITAL MENGGUNAKAN QRIS
(STUDI PADA UMKM DI KOTA MATARAM)**

COMMERCE LAW



IDA BAGUS GEDE NIRARTHA MANUABA

DIA019255

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardus Bayo Sili".

Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.

NIP. 196902101999031002

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI DIGITAL MENGGUNAKAN QRIS
(STUDI PADA UMKM DI KOTA MATARAM)**

**Ida Bagus Gede Nirartha Manuaba^a, Eduardus Bayo Sili^b,
dan I Gusti Agung Wisudawan^c**

^aFakultas Hukum, Universitas Mataram,

E-mail : idabagus.gedenrtha@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : eduardusbayosili@unram.ac.id

^cFakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail : agung.wisudawan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pengaturan perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS menurut hukum di Indonesia dan akibat hukum penyalahgunaan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dari hasil penelitian ini sangat penting untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pengguna QRIS yang masih perlu dijamin kembali dalam regulasi hukum positif di Indonesia sehingga keberadaan data konsumen dapat dipertanggungjawabkan dan akibat hukum dari penyalahgunaan data konsumen dalam bertransaksi menggunakan QRIS untuk meningkatkan kehati-hatian pengguna jasa transaksi digital sehingga akan mengurangi resiko pencurian data. Maraknya tindakan kriminal siber yang melibatkan data konsumen perlu dicegah dengan meningkatkan pemahaman hukum dan penguatan norma-norma yang mengatur tentang keamanan data pengguna dalam transaksi digital menggunakan QRIS.

Kata Kunci: QRIS, Penyalahgunaan Data, Transaksi Digital, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This research aimed to figuring out the form of consumer protection within digital payment transactions using QRIS according to Indonesian law perspective and the legal consequences of data misuse. The type of research used is normative-empirical legal research with statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The result of this study drawn the importance of legal protection to QRIS user data which still needs to be guaranteed over within the perspective of Indonesian law. This step intended to maintain the existence of consumer data so it possibly accounted for and the legal consequences of misuse of consumer data in transactions using QRIS. Therefore, by this mechanism, it is feasible to brought up the caution of transaction service users digital in order to declining the risk of data theft. The rise of cybercrimes involving consumer data needs to be prevented by increasing legal understanding and strengthening the norms governing the security of user data in digital transactions using QRIS.

Keywords: *QRIS, Data Misuse, Digital Transactions, Legal Protection.*

A. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini melihat pada perkembangan teknologi membuat perubahan dalam tata kelola kehidupan dan berdampak pada pembaruan hukum yang mengatur masyarakat. Salah satu bidang hukum yang dipengaruhi oleh teknologi adalah dalam bisnis. Pengaruh dan peranan teknologi informasi secara tidak langsung telah membuat bisnis berkembang pesat saat ini, karena dengan teknologi informasi sebuah perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan efisiensi waktu dan biaya.¹ Bentuk perkembangan tersebut adalah metode pembayaran non tunai (*cashless*). Metode pembayaran non tunai diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Pembayaran non tunai juga mendorong para pelaku usaha untuk beradaptasi dengan hal ini.

Bentuk produk jasa pembayaran non tunai telah dikeluarkan dan disahkan oleh Bank Indonesia adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang selanjutnya dibaca KRIS. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang akan menggunakan *Quick Response* (QR) Code Pembayaran wajib

¹Eka Sudarmaji, *Digital Business*, Cet. Ke-1, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm.

menerapkan QRIS.² QRIS telah memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. *QR Code* memuat berbagai informasi yang menyimpan berbagai macam data di dalamnya seperti alamat *Uniform Resource Locator* (URL), teks hingga nomor telepon, *QR Code* biasanya diletakan di berbagai produk untuk menunjukkan informasi tambahan dari produk tersebut.³

Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh metode tersebut yaitu tidak perlu membawa uang dengan jumlah banyak, mengurangi kerentanan terjadi kehilangan uang, praktis tanpa memperhitungkan uang kembalian. Penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Penggunaan alat pembayaran elektronik seperti uang elektronik perlu memperhatikan hal mendasar yaitu teknologi merupakan hasil temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya dan juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁴ Kelemahan lainnya oleh QRIS adalah batasan nominal transaksi. Batasan nominal transaksi menggunakan QRIS hanya dapat bertransaksi maksimal dua juta rupiah.⁵ Jumlah ini masih terbatas jika dibandingkan dengan kartu kredit, debit, ataupun tunai. Selanjutnya, menggunakan QRIS masih bergantung pada jaringan internet, transaksi QRIS tidak dapat dilakukan tanpa adanya internet karena harus terhubung pada server.

Jalannya sebuah bisnis harus memperhatikan asas-asas yang terdiri dari asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, asas kepastian hukum. Hukum harus mampu menjangkau praktik penyelenggaraan metode

²Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS) Apa itu QRIS?*, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, (diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 18.55 WITA)

³Nindi Anindya Putri, *Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang), Semarang, 2020, hlm. 3

⁴Budiarto, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XVIII, No. 18, Januari 2002

⁵Nadia Agatha Pramesti, *Apa Itu QRIS? Kelebihan, Kekurangan, dan Cara Menggunakannya*, <https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-qr-is/>, (diakses pada 20 September 2022, pukul 20.15 WITA)

pembayaran QRIS oleh pelaku usaha (*merchant*) dan konsumen di Kota Mataram. Sejatinya konsumen juga dilindungi oleh hukum, karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum.⁶ Pengguna QRIS di Kota Mataram tidak hanya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi masyarakat sudah mulai beralih pada metode pembayaran QRIS.

Akan tetapi, kemudahan penggunaan QRIS yang tercantum dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21 Tahun 2019 masih belum memberikan jaminan hukum secara detail terhadap konsumen sebagai pengguna jasa pembayaran digital saat bertransaksi. Data-data yang perlu dilindungi berkaitan dengan nomor HP, NIK, nomor KTP, ataupun juga SIM. Keberadaan data tersebut dapat menimbulkan tindakan melanggar hukum, karena dalam transaksi tersebut menggunakan jaringan internet yang bisa saja diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga data-data konsumen harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lemahnya perlindungan data konsumen dapat melanggar privasi pengguna. Pengaduan terhadap keluhan yang dihadapi oleh konsumen perlu dijelaskan lebih lanjut.

Uraian latar belakang tersebut kemudian memunculkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum dalam bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM di Kota Mataram menurut regulasi hukum di Indonesia? dan apa akibat hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen dalam bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM di Kota Mataram? Dalam upaya mempermudah penelitian agar lebih terfokus, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini yang terbatas pada penjelasan pengaturan perlindungan hukum dalam bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM di Kota Mataram menurut regulasi hukum di Indonesia dan akibat hukum terhadap penyalahgunaan data konsumen dalam bertransaksi menggunakan QRIS pada UMKM di Kota Mataram.

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 13

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis penelitian hukum normatif-empiris. yaitu pengkajian permasalahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan, kaidah, norma dan ditunjang dengan data-data hukum studi lapangan. Data lapangan yang dimaksud adalah data mengenai perlindungan data konsumen dalam melakukan transaksi digital menggunakan QRIS pada pengusaha kecil UMKM di Kota Mataram. Sehingga dengan adanya kedua unsur tersebut akan menemukan adanya ketimpangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam permasalahan pada penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber bahan hukum/data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan dan responden. Informan sebagai pihak pemberi informasi oleh pihak Bank Indonesia dan responden oleh pelaku usaha (*merchant*) yang sudah menggunakan QRIS. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan lain.

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan penelitian hukum yang memiliki sifat pendukung bahan hukum primer yaitu buku, literatur, jurnal, penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier seperti kamus, maupun ensiklopedi.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

⁷I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm. 4

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum dalam Bertransaksi Menggunakan QRIS pada UMKM di Kota Mataram Menurut Regulasi Hukum di Indonesia

QRIS adalah standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet digital, dan *mobile banking*. Catatan BI menunjukkan, sebanyak 85% pengguna QRIS adalah pelaku UMKM, dari total 6 juta *merchant* di 34 provinsi, 480 kabupaten/kota memanfaatkan sistem pembayaran berbasis digital itu. BI bersama industri menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha/pedagang atau *merchant* menggunakan "*Quick Response Code Indonesian Standard*" (QRIS).⁸ Jumlah *merchant* termasuk UMKM sebagai pengguna QRIS di Kota Mataram adalah 163.000 *merchant* pada tahun 2022. Capaian angka tersebut sudah melebihi setengah target yang ditentukan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu menargetkan sejumlah 300.000 *merchant*.⁹

UMKM yang dimaksud telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria mengenai UMKM yang telah menggunakan QRIS di Mataram merujuk pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008. Penyelenggaraan QRIS sebagai bentuk teknologi finansial di Indonesia harus melalui izin yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam aktivitas atau kegiatan keuangan baik dalam bisnis, produk, ataupun layanan jasa pembayaran seperti QRIS. Tujuan penyelenggaraan teknologi finansial adalah mendukung inovasi teknologi dalam sektor keuangan.

⁸Indonesiabaik.id, 2022, *QRIS! Satu QR Code untuk Seluruh Pembayaran*, <https://indonesiabaik.id/infografis/qr-is-satu-qr-code-untuk-seluruh-pembayaran>, (diakses pada 26 Oktober 2022 pukul 09.24 WITA)

⁹Wawancara Duta QRIS NTB 2022 Bank Indonesia KPw NTB

Secara spesifik, penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Indonesia ditetapkan langsung oleh Bank Indonesia melalui peraturan dewan gubernur, hal ini termuat jelas dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Pengguna harus berhati-hati saat bertransaksi menggunakan QRIS, terutama saat memasukan pin pribadi agar tidak diketahui oleh siapapun untuk menghindari penyalahgunaan saldo dompet digital. Terdapat beberapa pihak yang mendukung kelancaran transaksi terkait dengan penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran, diantaranya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), lembaga *switching*, *merchant aggregator*, pengelola *National Merchant Repository* (NMR).

Keberadaan QRIS dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas kinerja QRIS dalam sistem pembayaran digital. Pengaturan tersebut diatur pada Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yaitu penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini dipegang oleh PJSP wajib bersinergi untuk menciptakan ekosistem Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan tentunya PJSP wajib terdaftar di OJK sebelum menjalankan fungsi sebagai fasilitator keuangan digital.

Bank Indonesia sebagai bank sentral wajib mengatur penyelenggaraan transaksi menggunakan QRIS dengan aman. Terutama pada keberadaan data pribadi pengguna dompet digital yang dikelola oleh PT. yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pengaturan tersebut membuat PJSP memiliki kewajiban untuk melindungi data konsumen dengan baik. Selain itu, PJSP berperan menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas pembayaran dengan QRIS sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

dalam upaya menciptakan mekanisme pembayaran yang baik, berjalan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Sehingga segala bentuk kelalaian dan perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyelenggaraan keamanan yang baik mempengaruhi kepemilikan QRIS oleh pelaku usaha untuk meningkatkan partisipasi konsumen dalam menjalankan usaha dagang. Kedudukan konsumen dalam bertransaksi menggunakan QRIS tercantum dalam Pasal 4 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas hak informasi yang baik dan jaminan keamanan yang diberikan terhadap penggunaan jasa dalam melakukan transaksi pembayaran, dalam hal ini menggunakan jasa aplikasi QRIS pada *merchant* UMKM di Kota Mataram.

Setiap penyedia PJSP dengan basis *QR Code*, baik itu pihak lokal ataupun asing, sudah wajib untuk menggunakan QRIS. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PADG No. 21/18/2019 terkait implementasi Standar Nasional QRIS untuk metode pembayaran. seluruh *QR Code* akan terintegrasi dengan seluruh aplikasi pembayaran dengan hanya menggunakan satu jenis *QR Code*. Apapun alat pembayaran yang digunakan, setiap kegiatan transaksi nantinya akan dilakukan dengan pemindaian pada satu tempat yang sama, yakni pada QRIS pada *merchant* yang sudah memiliki kerjasama dengan program tersebut.¹⁰ Sehingga kepemilikan QRIS dimiliki oleh PJSP kemudian UMKM sebagai pengguna pertama QRIS digunakan untuk pengembangan usaha melalui penambahan jenis metode pembayaran, kemudian pada konsumen berstatus sebagai pengguna kedua untuk menggunakan QRIS dalam melakukan pembayaran atas pemenuhan kegiatan konsumsi yang telah dilakukan.

Manfaat yang dirasakan jika menggunakan QRIS dalam transaksi digital dapat dirasakan oleh dua pihak, yaitu pertama oleh *merchant* dan

¹⁰Ibnu, 2021, *QRIS adalah Teknologi Pembayaran dari Bank Indonesia, Ini Penjeleasannya!*, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/qris-adalah/>, (diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 20.42 WITA)

kedua oleh pelanggan yang menggunakan QRIS tersebut. Manfaat QRIS bagi *merchant* diantaranya adalah aman karena dana pembeli langsung dimasukkan dalam rekening *merchant*, praktis untuk digunakan, menghindari peredaran uang palsu, tidak perlu memperhitungkan uang kembalian karena pelanggan hanya perlu membayar sejumlah harga barang yang dibeli, yang terpenting adalah semua transaksi menggunakan QRIS tercatat otomatis sehingga tidak perlu untuk menulis secara manual.¹¹ Manfaat QRIS adalah diantaranya keamanan transaksi hal ini dikarenakan PJSP memiliki izin untuk menyelenggarakan transaksi elektronik, mudah untuk digunakan karena menggunakan QRIS hanya dengan *scan* pada kode QR yang dimiliki oleh *merchant*, tidak perlu membawa uang tunai dalam pembayaran menggunakan QRIS alias *cashless*.¹²

Hambatan dalam penerapan QRIS di Mataram diantaranya kurangnya tingkat literasi keuangan digital masyarakat, berdampak pada lambatnya perkembangan QRIS dalam sistem pembayaran. Solusi yang tepat yaitu Bank Indonesia KPw NTB melalui komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yaitu Generasi Baru Indonesia (GenBI) memberikan edukasi literasi keuangan digital pada masyarakat melalui program kerja tahunan. Pengenaan biaya sebesar 0,7% dari nilai transaksi pembayaran yang dibebankan kepada pelaku usaha juga masih menjadi beban yang harus ditanggung UMKM dan solusi dari Bank Indonesia KPw NTB.

Dengan demikian, Bank Indonesia KPw NTB berusaha melakukan kegiatan peninjauan kembali biaya transaksi yang dirasa memberatkan UMKM dengan mempertimbangkan aspek keuntungan kedua belah pihak. Sosialisasi penggunaan QRIS masih kurang, upaya ini dilakukan oleh Duta QRIS NTB untuk terus menggalakan penggunaan QRIS pada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan hadir dalam masyarakat melalui

¹¹Duta QRIS NTB 2022 Bank Indonesia KPw NTB, *Ibid*.

¹²Duta QRIS NTB 2022 Bank Indonesia KPw NTB, *Ibid*.

pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) oleh Bank Indonesia KPw NTB dan masyarakat dapat membeli barang hanya dengan membayar Rp.1 menggunakan QRIS tersebut.¹³

Konsep *regulatory sandbox* oleh OJK diatur dalam Pasal 9 POJK No. 13 Tahun 2018 dan oleh Bank Indonesia diatur dalam Pasal 12 PBI No. 19 Tahun 2017. Proses *regulatory sandbox* pada teknologi finansial (*fintech*) yang diatur oleh kedua lembaga yaitu OJK dan Bank Indonesia. *Regulatory sandbox* dapat dimaknai sebagai masa uji coba bagi suatu perusahaan rintisan/*startup* dalam kurun waktu periode tertentu. Selama periode uji coba tersebut, perusahaan tersebut juga akan didampingi dan diawasi oleh pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban hukum dan operasionalnya. Pelaksanaan uji coba ini dimaksudkan untuk dapat memastikan kinerja perusahaan yang taat dan patuh prosedur hukum hingga akhirnya penerbitan izin operasional dan standar pelayanan bagi perusahaan.¹⁴

Perbedaan yang mendasar antara *regulatory sandbox* di OJK dan BI adalah pada subjek peserta uji coba. *Regulatory sandbox* di bawah OJK dilakukan terhadap penyelenggara inovasi keuangan digital dalam lingkup yang lebih luas. Sementara *regulatory sandbox* yang dilakukan oleh BI dilakukan terhadap penyelenggara teknologi finansial yang secara sempit dalam kategori sistem pembayaran. Ini sesuai dengan ruang lingkup pengaturan masing-masing lembaga sebagai regulator sektor keuangan. Fungsi utama BI adalah berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Sementara, OJK merupakan regulator sektor keuangan selain yang diatur di bawah BI,

¹³Duta QRIS NTB 2022 Bank Indonesia KPw NTB, *Ibid*.

¹⁴Bplawyers, 2022, *Regulatory Sandbox Teknologi Finansial (Fintech) oleh OJK dan BI, Apa Perbedaannya?*, <https://bplawyers.co.id/2022/11/22/regulatory-sandbox-teknologi-finansial-fintech-oleh-ojk-dan-bi-apa-perbedaannya/>, (diakses pada 30 Desember 2022 pukul 15.12 WITA)

sehingga lebih mengatur mengenai inovasi dalam sektor keuangan secara umum.¹⁵

Ketentuan pada Pasal 54 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai keberadaan pejabat dan petugas dalam upaya perlindungan data pribadi yang dalam transaksi QRIS dipegang oleh PSJP. PJSP wajib dalam melindungi data konsumen karena terkait dengan fungsi pemrosesan data pribadi dalam transaksi menggunakan QRIS. PJSP harus memperhatikan kemungkinan resiko yang akan terjadi pada data konsumen tersebut terkait dengan pemrosesan transaksi pada QRIS. PJSP juga bertindak dalam mempertimbangkan transaksi, terkait dengan sifat transaksi, ruang lingkup penggunaan data dalam transaksi, konteks transaksi yang dilakukan oleh pengguna QRIS, dan tujuan pemrosesan transaksi.

PJSP wajib memberikan arahan melalui media informasi mengenai proses klaim yang bisa digunakan konsumen untuk mempertahankan hak mereka. Upaya ini mengacu pada proses sosialisasi kembali terhadap proses penyelesaian permasalahan yang terjadi pada sistem pembayaran menggunakan QRIS. Hal ini berkaitan juga dengan data lapangan yang menunjukkan masih banyak masyarakat tidak mengetahui QRIS dan kebingungan terhadap penggunaannya.¹⁶ Pengajuan klaim permasalahan tersebut dapat diajukan kepada PJSP selaku penyelenggara jasa pembayaran dengan menggunakan QRIS. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kode *National Numbering System* (NNS) yang dimiliki QRIS sebagai penanda kepemilikan PJSP, sehingga menggunakan kode NNS PJSP ini akan mempermudah identifikasi kepemilikan QRIS yang digunakan oleh UMKM.

Pengguna QRIS memerlukan perlindungan hukum yang nyata untuk menjamin kepastian mereka sebagai konsumen secara hukum. Dalam

¹⁵Bplawyers, *Ibid*.

¹⁶Telkom Indonesia, 2022, *Service Centre QRIS Satu QR Code untuk Semua Payment*, <https://qris.id/homepage/qris-service-center>, (diakses pada 30 Desember 2022 pukul 09.07 WITA)

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial diterangkan mengenai kewajiban yang patut dijalankan oleh PJSP sebagai penyelenggara pembayaran menggunakan QRIS selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia disebut sebagai penyelenggara teknologi finansial yaitu adalah menjalankan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam menggunakan QRIS.

Standar keamanan transaksi menggunakan QRIS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Sehingga dengan adanya regulasi hukum tersebut pengguna sebagai konsumen jasa transaksi digital akan dapat terjamin kepastian hukum saat menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran pada *merchant*. Standar keamanan dalam penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran selain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai hak dalam mengkonsumsi barang atau jasa salah satunya adalah hak keamanan. Keamanan mengacu pada bukti kesiapan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dalam menyelenggarakan proses transaksi yang aman berupa laporan hasil audit dari sistem informasi auditor independen melalui prosedur pengendalian pengamanan (*security control*).

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran berperan dalam mengawasi penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan lembaga *switching* dalam menjalankan tugas dalam transaksi QRIS. Bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap transaksi digital menggunakan QRIS yaitu memberikan ketetapan kerangka kerja terhadap kebijakan terintegrasinya sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk mendukung ekonomi serta memberikan kepastian proses perumusan kebijakan yang sistematis.

Salah satu ketentuan kerja adalah aspek *good corporate governance*. Aspek tersebut menekankan pada tata kelola perusahaan yang merujuk pada suatu proses, kebijakan, pembuatan regulasi untuk mewujudkan iklim perusahaan yang baik. Untuk dapat mewujudkan keamanan dan keandalan, aspek ini mencakup dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung diantaranya Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan secara berkala (*one site visit*). Pengawasan secara tidak langsung diantaranya adalah permintaan terhadap data informasi laporan dokumen keterangan penjelasan yang terkait dengan proses jalannya transaksi menggunakan QRIS. Pengawasan berperan penting dalam suatu indikator dalam menentukan kinerja usaha yang baik, selain itu pengawasan juga mempengaruhi kepastian hukum konsumen dalam menggunakan QRIS oleh Bank Indonesia.

2. Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Konsumen dalam Bertransaksi Menggunakan QRIS pada UMKM di Kota Mataram

Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹⁷ Keamanan data harus diciptakan setiap pihak yang terlibat dalam ekosistem teknologi QRIS, keamanan data pengguna berkaitan langsung dengan prospek penggunaan QRIS di Indonesia.¹⁸ Konsumen yang merasa datanya disalahgunakan setelah menggunakan QRIS dapat melaporkan langsung kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.¹⁹ Data pribadi konsumen yang digunakan untuk aktivasi QRIS untuk dapat melakukan transaksi secara elektronik

¹⁷Kominfo, 2022, *Perlindungan Data Pribadi*, <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>, (diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 08.32 WITA)

¹⁸Friska Yolanda, 2019, *Keamanan Data Pribadi Dijamin dalam Pembayaran Via QRIS*, <https://www.republika.co.id/berita/pwl1mg370/keamanan-data-pribadi-dijamin-dalam-pembayaran-via-qr>, (diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 09.09 WITA)

¹⁹Friska Yolanda, *Ibid*.

diantaranya adalah KTP, nomor rekening bank pemilik usaha ataupun pengguna QRIS, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Data-data tersebut digunakan untuk memverifikasi pengguna oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Sebagai contoh dalam pembukaan rekening dompet digital LinkAja pengguna perlu memasukan nomor *handphone* mereka agar dapat terverifikasi sebagai pengguna, contoh lain adalah penggunaan GoPay yang wajib mengunggah data berupa foto diri dan KTP secara bersamaan dalam bentuk *selfie*. Kedua, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut memerlukan verifikasi data untuk selanjutnya dapat bertransaksi menggunakan QRIS dengan kode QR yang telah disediakan oleh *merchant*.²⁰

Mengacu pada Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menekankan pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran pada QRIS terhadap kewajiban yang harus dijalankan dalam upaya melindungi data-data konsumen sebagai pelanggan yang menggunakan QRIS. Penyalahgunaan data konsumen marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Tindakan penyalahgunaan data konsumen tersebut bisa saja dilakukan oleh pribadi atau korporasi. Pribadi bisa dilakukan oleh UMKM atau pribadi seperti *hacker* data. Sedangkan korporasi mengacu pada perusahaan yang berkaitan dengan data konsumen tersebut, misalkan PJSP.

Teknologi membuat kejahatan beradaptasi dan semakin kompleks terhadap informasi yang sifatnya harus dijaga kerahasiaannya. Terkait dengan resiko dalam transaksi perbankan elektronik ini Bank Indonesia telah mengatur segala sesuatu terkait dengan manajemen risiko atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dengan efektif dan konsisten, namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan termasuk juga dalam hal ini transaksi melalui *Quick Response Code*.²¹ Penyalahgunaan data konsumen dalam QRIS yang merupakan kejahatan

²⁰Duta QRIS NTB 2022 Bank Indonesia KPw NTB, Op. cit.

²¹Meiliana Paramitha Utami dan Bernadetta Tjandra Wulandari, Op. cit., hlm. 72

dalam jaringan dapat ditelusuri menggunakan cara khusus dengan media komputer dan jaringan yang dimiliki oleh PJSP. Salah satu jenis *cyber crime* adalah serangan dunia maya atau *cyber attacks* yang merupakan jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi. *Cyber attack* merupakan upaya mengganggu informasi yang berfokus pada alur *logic system* informasi.²²

Terjadinya kasus penyadapan akibat penyalahgunaan data secara tegas dilarang oleh UU ITE dengan memberi larangan akses kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang merasa dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelakupun mempunyai tanggung gugat atas apa yang dilakukannya.²³ Adanya pelanggaran atas keberadaan data pribadi dapat digolongkan kedalam bentuk *Identity theft*. *Identity theft* merupakan suatu perbuatan dengan mengambil data pribadi milik orang lain secara tidak sah dan digunakan baik untuk membawa keuntungan pribadi maupun orang lain.²⁴ Pencurian data pribadi ini dapat dengan mudah dilakukan karena data yang kita miliki sekarang ini hampir seluruhnya tercatat secara *online*. Perbuatan mencuri data pribadi tersendiri merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.²⁵

Terhadap uraian kemungkinan munculnya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi digital

²²Bahasan.id, 2018, 7 Cara Mengidentifikasi Pelaku Cyber Attacks, <https://bahasan.id/7-cara-mengidentifikasi-pelaku-cyber-attacks/#>, (diakses pada 30 Desember 2022 pukul 15.48 WITA)

²³Sasongko, Dimas Pramodya Dwipayana, Danar Yuda Pratama, *Ibid*.

²⁴Mathilda, F, 2012, *Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia*, SIGMA-Mu (Jurnal Penelitian & Gagasan Sains dan Matematika Terapan), 4(2), 34-45. hlm. 37

²⁵Rumlus, M. H., & Hartadi, H., 2020, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, 11(2), 285-299, hlm. 293

menggunakan QRIS melahirkan sebuah akibat hukum sebagai bentuk respon terhadap perbuatan hukum yang terjadi. Bentuk akibat hukum tersebut adalah timbulnya suatu pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan tindakan penyalahgunaan data. Prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku yaitu *liability based on fault* yaitu bahwa pertanggungjawaban hukum timbul akibat adanya sebuah kesalahan. Pada bentuk pertanggungjawaban ini, pihak penyalahguna data wajib memberikan ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian. Penderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pihak penyalahguna data tersebut. Fokus utama pertanggungjawaban ini adalah pada unsur kesalahan dari pihak yang melakukan pelanggaran data konsumen dalam transaksi QRIS. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.²⁶

Empat unsur dalam menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan atas kesalahan, diantaranya: perbuatan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan antara kesalahan dan kerugian. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan data oleh korporasi diatur Pasal 67 UU PDP yaitu pidana denda berlaku pada kategori korporasi penyalahguna data yang dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat korporasi. Pidana denda yang ditetapkan pada korporasi sebesar sepuluh kali dari pidana denda maksimal yang diancamkan. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan seperti: perampasan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana, pembekuan seluruh/sebagian usaha korporasi, larangan permamen perbuatan tertentu, penutupan kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang dilalaikan, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, sampai pada pembubaran korporasi.²⁷

²⁶Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 59

²⁷Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, *Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)?Tempuh langkah ini*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/>, (diakses pada 17 Desember 2022 pukul 19.10 WITA)

Akibat hukum atas penyalahgunaan data konsumen dalam QRIS yang dilakukan oleh pribadi atau UMKM yang bersangkutan adalah munculnya gugatan dan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Selain gugatan dan ganti rugi, terdapat akibat hukum tambahan yang diatur dalam Pasal 67 Ayat 1 dan 3 UU PDP. Pidana tambahan yaitu perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.²⁸

Akibat hukum tersebut pada prakteknya berlaku pada setiap pihak yang merasa dirugikan dalam terjadinya penyalahgunaan data. Setiap orang memiliki hak untuk melindungi datanya dan menjamin kepastian hukum kedudukannya sebagai konsumen QRIS. Gugatan yang diajukan adalah tentang perbuatan melawan hukum diajukan pada pengadilan negeri, sedangkan ganti rugi dapat diperoleh dari hasil laporan pengaduan pihak yang merasa dirugikan. Laporan pengaduan tersebut diajukan oleh konsumen kepada PJSP sebelum disampaikan pada Bank Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia terhadap penyelenggaraan transaksi digital menggunakan QRIS diatur dalam beberapa aturan diantaranya transaksi digital menggunakan QRIS sebagai bentuk pemanfaatan sistem elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, QRIS di Indonesia sebagai bentuk teknologi finansial yang harus memiliki izin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, QRIS merupakan pembayaran dengan menggunakan QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*, PJSP wajib menciptakan ekosistem Inovasi Keuangan Digital dalam

²⁸Bernadetha Aurelia Oktavira, *Ibid.*

Sektor Jasa Keuangan yang baik dan terdaftar di OJK termuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK/02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Pengguna QRIS di Kota Mataram mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Akan tetapi, hingga saat ini metode pembayaran tunai masih menjadi yang terbaik karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan metode tersebut, sehingga berdasarkan realitas tersebut belum tercipta sinergi ekosistem ekonomi digital yang maksimal sesuai dalam POJK No. 1313/POJK/02/2018.

Akibat hukum yang muncul terhadap pelaku penyalahgunaan data konsumen dalam transaksi digital menggunakan QRIS yaitu munculnya pertanggungjawaban hukum berdasarkan atas kesalahan (*liability based on fault*). Atas kerugian yang diderita, konsumen juga dapat mengajukan gugatan perdata atau ganti rugi diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pelaku penyalahgunaan data dapat dilakukan oleh korporasi maupun individu. Pada prakteknya, setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri dan laporan pengaduan kepada PJSP untuk ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Bahasan.id, *7 Cara Mengidentifikasi Pelaku Cyber Attacks*, <https://bahasan.id/7-cara-mengidentifikasi-pelaku-cyber-attacks/#>, diakses pada 30 Desember 2022

Bank Indonesia, *QR Code Indonesian Standard (QRIS) Apa itu QRIS?*, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>, diakses pada 27 Agustus 2022

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh langkah ini*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-1t5d904597bfa6e/>, diakses pada 17 Desember 2022

Bplawyers, *Regulatory Sandbox Teknologi Finansial (Fintech) oleh OJK dan BI, Apa Perbedaannya?*, <https://bplawyers.co.id/2022/11/22/regulatory-sandbox-teknologi-finansial-fintech-oleh-ojk-dan-bi-apa-perbedaannya/>, diakses pada 30 Desember 2022

Budiarto, (2002), *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XVIII, No. 18, hlm. 248

Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2019), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

Eka Sudarmaji, (2022), *Digital Business*, Cet. Ke-1, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 184

Friska Yolanda, *Keamanan Data Pribadi Dijamin dalam Pembayaran Via QRIS*, <https://www.republika.co.id/berita/pw11mg370/keamanan-data-pribadi-dijamin-dalam-pembayaran-via-qris>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022

I Ketut Suardita, (2017), *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 4

Ibnu *QRIS adalah Teknologi Pembayaran dari Bank Indonesia, Ini Penjeleasannya!*, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/qr-is-adalah/>, diakses pada 23 Oktober 2022

Indonesiabaik.id, *QRIS! Satu QR Code untuk Seluruh Pembayaran*, <https://indonesiabaik.id/infografis/qr-is-satu-qr-code-untuk-seluruh-pembayaran>, diakses pada 26 Oktober 2022

Kominfo, *Perlindungan Data Pribadi*, <https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022

Mathilda, F, (2012), *Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia*, SIGMA-Mu (Jurnal Penelitian & Gagasan Sains dan Matematika Terapan), 4(2), 34-45. hlm. 37

Nadia Agatha Pramesti, *Apa Itu QRIS? Kelebihan, Kekurangan, dan Cara Menggunakannya*, <https://www.goldenfast.net/blog/apa-itu-qr-is/>, diakses pada 20 September 2022

Nindi Anindya Putri, (2020), *Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang*, (Skripsi Universitas Negeri Semarang), Semarang, hlm. 3

Rumlus, M. H., & Hartadi, H., 2020, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, 11(2), 285-299, hlm. 293

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 59

Telkom Indonesia, *Service Centre QRIS Satu QR Code untuk Semua Payment*, <https://qr-is.id/homepage/qr-is-service-center>, diakses pada 30 Desember 2022